


# **SKRIPSI**

## **MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**TRI RINDAYATI  
NPM. 1502100131**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI  
BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**TRI RINDAYATI  
NPM. 1502100131**

Pembimbing I : Liberty, SE, MA  
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Tri Rindayati**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **TRI RINDAYATI**  
NPM : 1502100131  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI  
BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR  
LAMPUNG**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

**Liberty, SE, MA**

NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II,

**Effa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19801206 200801 2 010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI  
BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR  
LAMPUNG**


Nama : **TRI RINDAYATI**  
NPM : 1502100131  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1772/In.203/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul: MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: TRI RINDAYATI, NPM: 1502100131, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/05 Juli 2019.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA


Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Oleh  
**TRI RINDAYATI**

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk *ijarah multijasa*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*. Dari kegiatan pemberian pembiayaan tersebut terdapat beberapa masalah seperti pemalsuan tanda tangan, penyalah gunaaan sms banking, pembutaan rekening ganda, sertifikasi dicabut dari beberapa masalah tersebut maka terdapat tiga bentuk risiko yang terjadi dan dihadapi oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yakni risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategik. Untuk meminimalisir sebelum terjadi risiko BPRS melakukan kegiatan manajemen risiko agar di kemudian hari tidak terjadi risiko, namun ketika risiko tersebut terjadi BPRS melakukan kegiatan mitigasi risiko guna menetralsisir dampak dari risiko tersebut. Mitigasi risiko yang dipilih oleh BPRS adalah menerima risiko dan mentransfer risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung serta mengetahui bagaimana apa saja bentuk mitigasi yang dilakukan dan bagaimana proses mitigasi risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat lapangan (*field reseacrh*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tetang mitigasi risiko pembiayaan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menghadapi tiga risiko yakni kredit, risiko operasional, dan risiko strategik, dengan total nasabah bermasalah kurang lebih 30 nasabah. Dalam menangani hal tersebut BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan kegiatan mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS adalah menerima risiko dan mentransfer risiko. Mitigasi risiko dilaksanakan ketika proses manajemen risiko sudah dilaksanakan, karena mitigasi risiko ini merupakan tahapan akhir dari manajemen risiko. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung belum melakukan mitigasi sepenuhnya karena belum adanya MOU kerjasama antara bendahara dinas dan pihak BPRS dalam hal pembayaran angsuran kepada BPRS.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI RINDAYATI  
NPM : 1502100131  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2019  
Yang Menyatakan,



**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: *karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. As-Syarh: 5-6)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 478

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Ayahanda Syamsul Jamal dan Ibunda Suryanah) yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada adik saya (Randy Saputra) yang telah memberikan semangat kepada saya.
3. Kepada Ibu Liberty, SE, MA dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
4. Almamater IAIN Metro yang peneliti banggakan.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dan telah mencurahkan cinta kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai semoga dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT dan kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Taufik, hidayah dan Inayah-Nya, sehingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Liberty, M.E.Sy selaku pembimbing I yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen karyawan IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung beserta seluruh karyawan Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
9. Ucapan terima kasih juga peneliti hanturkan kepada Ibu dan Ayahanda, yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini, dan tak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2019  
Peneliti,



**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Mitigasi Risiko .....	10
1. Definisi Mitigasi Risiko .....	10
2. Macam-Macam Mitigasi Risiko.....	12
3. Proses Mitigasi Risiko.....	15
4. Faktor Penentu Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya .....	16
B. Pembiayaan.....	17
1. Pengertian Pembiayaan .....	17
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .....	20
3. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	23
4. Analisis Kelayakan Pembiayaan .....	24
5. Pembiayaan Bermasalah.....	26
6. Risiko Pembiayaan .....	28

C. Sertifikasi.....	29
1. Pengertian Sertifikasi .....	29
2. Dasar Hukum Sertifikasi .....	30
3. Syarat-Syarat Mendapat Sertifikasi.....	31
D. Pembiayaan Sertifikasi .....	31
1. Pengertian Pembiayaan Sertifikasi .....	31
2. Persyaratan Calon Nasabah Pembiayaan Sertifikasi .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Analisa Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung .....	40
1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung .....	40
2. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung .....	42
B. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan Sertifikasi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung .....	44
C. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Faktor Penentu Risiko Gagal Bayar Dan Mitigasinya.....	16
4.1. Jumlah Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung Tahun 2017-2018/31 Desember dan Per 30 April 2019.....	48
4.2. Mitigasi Risiko Pembiayaan Sertifikasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung .....	68

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung Tahun 2019-2020.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi merupakan bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, badan hukum berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi, yang lebih mudah disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi memiliki tiga kantor cabang yaitu Bukit Kemuning, Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kota Bandar Lampung. Bank Syariah Kotabumi yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Salah satu keunggulan produk dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah deposito berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding dengan bank lainnya.<sup>1</sup> Tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi

---

<sup>1</sup> Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Kantor Cabang Bandar Lampung juga sangat terkenal dengan pembiayaan sertifikasinya.

Sertifikasi guru merupakan tunjangan yang diterima oleh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kemendiknas RI. Jadi pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk *ijarah multijasa*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*.<sup>2</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menyalurkan pembiayaan sertifikasi mempunyai beberapa kriteria untuk memilih calon nasabah yaitu nasabah yang menerima sertifikasi lancar, tidak memiliki riwayat kredit macet dilihat dari *track record* pembiayaan yang tercatat di Bank Indonesia melalui *BI Cheking*.<sup>3</sup>

Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sertifikasi harus melengkapi syarat-syarat seperti mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, fotokopi KTP pemohon dan suami/istri, pas foto terbaru pemohon dan suami/istri, fotokopi SK Dirjen tentang penerima tunjangan profesi, fotokopi daftar gaji (NCR) dan slip gaji bulan pencairan yang dilegalisir, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, SK 80%, SK 100%, karpeg dan taspen, SK

---

<sup>2</sup>Amrullah dan Reka Yani, *SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru* (Kotabumi: PT. BPRS Kotabumi, 2018), 1.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan kantor cabang di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, pada pukul 09.42, tanggal 19 Maret 2019.

pembagian tugas yang di legalisir oleh kepala sekolah, fotokopi jaminan Ijazah terakhir, SK berkala terakhir, SK kenaikan golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan dan kartu ATM asli di serahkan pada saat pencairan.<sup>4</sup>

Dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Kotabumi itu memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan bank dalam penyaluran pembiayaan, seringkali terjadi risiko salah pilih nasabah (*adverse selection*). Bank juga akan mengalami risiko kredit, yakni risiko gagal bayar yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan ini mengacu pada potensi kerugian bank.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam praktek penyaluran pembiayaan sertifikasi mempunyai beberapa risiko yang terjadi seperti sertifikasi tidak lancar atau tidak cair tepat waktu. Nasabah pensiun atau diberhentikan, manipulasi data berupa pemalsuan tanda tangan persetujuan suami istri, peminjaman ATM dan buku tabungan yang menjadi barang jaminan (barang titipan), nasabah mengganti buku rekening sertifikasi atau mengganti PIN ATM, tidak adanya jaminan yang bisa di eksekusi, dan *sms banking* yang disalah gunakan oleh nasabah.<sup>5</sup>

Risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan tentunya harus dicegah sedari awal. Usaha Bank Syariah dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan, Bank Syariah menggunakan manajemen risiko agar risiko yang

---

<sup>4</sup> Amrullah dan Reka Yani, *SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru* (Kotabumi: PT. BPRS Kotabumi, 2018), 4.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, pada pukul 10.22, tanggal 19 Maret 2019.

ada tidak terjadi. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, serta mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank bank dengan tingkat risiko yang wajar. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.<sup>6</sup>

Dalam proses manajemen risiko hal yang paling penting agar risiko yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralsir, atau mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.<sup>7</sup>

BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam menghadapi hal tersebut tentunya memiliki cara agar risiko tersebut dapat diminimalisir mulai dari melakukan manajemen risiko yang sesuai dengan prosedur. Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya hingga menetapkan mitigasi risiko yang tepat pada risiko pembiayaan sertifikasi.<sup>8</sup>

Mitigasi risiko pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi terjadinya risiko atas pemberian pembiayaan kepada seseorang, Mitigasi di dalam dunia perbankan haruslah tepat, cepat dan dapat menjadi solusi bagi risiko yang

---

<sup>6</sup> Adiwarman.A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-5, cet.ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 255.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Imam Wahyudi *et al.*, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),

dihadapi bank. Karena ketika mitigasi risiko ini tidak tepat sasaran maka risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Proses mitigasi risiko pada perbankan adalah hal yang cukup rumit.

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko yaitu menghindari risiko, mentransfer risiko, menerima risiko dan membiarkan risiko.<sup>9</sup>

Hal yang telah dilakukan BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam upaya meminimalisir risiko yang terjadi adalah dengan melakukan analisa pembiayaan seperti cek aplikasi permohonan pembiayaan, pengecekan riwayat pinjaman nasabah atau sering disebut *BI Cheking/SLIK*, pengecekan kelengkapan data yang diajukan oleh nasabah sebagai syarat pengajuan pembiayaan seperti, jam mengajar, rekening koran, slip gaji. Agar pihak bank dapat mengetahui kelancaran sertifikasi yang didapat oleh nasabah.<sup>10</sup>

Pengecekan keabsahan data dan jaminan juga dilakukan seperti pengecekan tanda tangan persetujuan kepala sekolah atau dinas terkait, tanda tangan suami/istri dan pengecekan keaslian jaminan seperti ijazah, SK berkala, SK golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan sertifikasi dan ATM.<sup>11</sup>

Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank tersebut masih ada risiko-risiko yang sering muncul, hal ini yang masih menjadi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Hervan Rian Dinata selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, pada tanggal 10 Oktober 2018.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Trian Septa Wijaya selaku *Legal Officer* di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, pada tanggal 19 Maret 2019.

permasalahan bagi pihak bank. Apakah masih ada kesalahan atau proses yang kurang tepat sehingga proses mitigasi tersebut belum berhasil. Hal ini yang menjadi sebuah pertanyaan seperti, apakah pihak bank sudah melakukan pengecekan keabsahan tanda tangan pada formulir permohonan pembiayaan dan apakah sudah adanya pengawasan atau tindak lanjut (*follow up*) setelah pembiayaan dilaksanakan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung, tersebut dengan judul “Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas yakni, Bagaimana proses mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai mitigasi pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung. Serta diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan lebih lanjut bagi BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung dalam melakukan mitigasi terhadap risiko pembiayaan *sertifikasi*.

### D. Penelitian Relevan

1. “Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniah”. Penelitian ini dilakukan oleh Romaiki Hafni program studi ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2016.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang masalah mitigasi risiko yang berpengaruh terhadap margin keuntungan yang ditetapkan pada akad *murabahah*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mekanisme atau proses mitigasi risiko itu sendiri terhadap pembiayaan *sertifikasi* yang masih mengalami pembiayaan bermasalah.

---

<sup>12</sup> Romaiki Hafni, Tesis *Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah*, (Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), dalam [www.karyailmiah.unisba.ac.id](http://www.karyailmiah.unisba.ac.id), diakses pada 09 Mei 2017

2. “Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)” penelitian ini dilakukan oleh Ayu Lestari, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2017.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada BPRS Kota Bandar Lampung dalam pembiayaan ijarah multijasa bermasalah dan apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

“Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Sarayati, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.<sup>14</sup> Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sarayati adalah terletak pada fokus masalah penelitian dimana penelitian Mutia Sarayati Fokus masalah yang dikaji terletak pada terhadap risiko kredit/pembiayaan musyarakah dan

---

<sup>13</sup>Ayu Lestari, Skripsi *Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2017), dalam [www.repository.radenintan.ac.id](http://www.repository.radenintan.ac.id), diunduh pada 03 Desember 2018.

<sup>14</sup>Mutia Sarayati, Skripsi *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta : Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id), diunduh pada 23 September 2018.

strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih menekankan pada proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Mitigasi Risiko

#### 1. Definisi Mitigasi Risiko

Dalam syariah Islam mengajarkan kaidah “*la darara wa la dirara*” yang memiliki arti “jangan membahayakan diri dan orang lain”.<sup>1</sup> Maksudnya kita tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri kita dan orang lain dalam suatu kemudharatan/berbahaya yang akan merugikan atau membinasakan diri kita sendiri dan orang lain tanpa adanya usaha untuk meminimalkan kemudharatan tersebut. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا<sup>٢</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan*” (Q.S. Al-Baqarah: 195)<sup>2</sup>

Kaidah ini mendorong Bank Islam untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kegiatan usahanya sehingga setiap risiko yang melekat pada bisnis bank dapat diminimalisir dan dikelola dengan baik. Sebelum menyetujui proposal permohonan pembiayaan, Bank Islam harus mengetahui profil dari debitur, terutama terkait dengan tingkat risiko yang

---

<sup>1</sup> Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu (Surabaya: Khalista, 2006), 210.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 23.

ada pada debitur tersebut. Dengan mengetahui tingkat risiko yang diperlukan untuk meminimalisir potensi kerugian dari risiko yang ada.

Tidak profesionalnya bank dalam menyalurkan pinjaman dapat berakibat fatal bagi bank maupun bagi sistem keuangan secara keseluruhan. Banyak bank di Indonesia yang dengan mudahnya memberikan pinjaman kepada debitur yang tidak layak tanpa memperhitungkan tingkat risiko dan langkah-langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin terjadi.

Mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Pada saat evaluasi risiko, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko sebagai risiko terbesar yang memiliki pengaruh signifikan bagi bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya.<sup>3</sup>

Sedangkan, di dalam pembiayaan risiko yang riskan terjadi adalah risiko kredit dimana mitigasi risiko kredit ini diatur dalam basel II yang memberikan pengakuan luas mengenai teknik-teknik mitigasi risiko.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 74.

<sup>4</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 94.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko ini berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisir, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu kategori risiko tertentu.

## 2. Macam-Macam Mitigasi Risiko

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko:

### a. Menghindari risiko

Bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dipilih sebagai respon terhadap risiko yang dihadapi, dimana bank menganggap biaya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan lainnya.<sup>5</sup>

Karakteristik penghindaran risiko yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Semakin luas risiko yang dihadapi, semakin besar ketidakmungkinan untuk menghindarinya.
- 2) Faedah atau laba potensial yang akan diterima dari sebab pemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan atau hilang jika melaksanakan pengendalian risiko.
- 3) Semakin sempit risiko yang dihadapi, semakin besar kemungkinan akan terciptanya risiko yang baru.<sup>6</sup>

Menghindari risiko disini bukan semata-mata bank lari dari risiko yang tengah dihadapinya melainkan karena kondisi dari risiko tersebut yang apabila bank melakukan penanganan maka biaya yang

---

<sup>5</sup> Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko.*, 73.

<sup>6</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 136-137.

dikeluarkan akan lebih besar dari kerugian yang dihadapi jika risiko tersebut terjadi, oleh sebab itu bank memilih menghindari risiko.

b. Mentransfer risiko

Bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang dihadapinya kepada pihak ketiga, seperti perusahaan *takaful* atau asuransi. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang menimbulkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lainnya.<sup>7</sup>

Ketika risiko seperti banjir kecelakaan, kebakaran, ataupun kecelakaan kerja ini terjadi, maka pihak bertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Dalam pandangan ekonomi, *takaful* atau mengasuransikan merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian adanya kerugian keuangan (*financial*). Dengan demikian, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.<sup>8</sup>

Mentransfer risiko ini hanya dilakukan bank ketika bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam seperti, kebakaran atau risiko lain yang menyebabkan kerugian secara fisik.

---

<sup>7</sup> Imam Wahyudi *et al.*, *Manajemen Risiko.*, 73-74.

<sup>8</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko.*, 152.

c. Menerima risiko

Bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mungkin mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindari karena risiko tersebut melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak adanya lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut, dan walaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan sangatlah mahal.<sup>9</sup>

Dalam menerima risiko pengendalian terhadap risiko dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian.
- 2) Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Kedua tindakan ini dapat diklarifikasi dalam berbagai cara yakni, pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian, dan sebab terjadinya yang akan dikontrol.
- 3) Lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol.
- 4) Menurut *timing*-nya.<sup>10</sup>

Dalam menerima risiko bank melakukan mitigasi karena bank tidak bisa menghindar dari risiko tersebut dan apabila risiko tersebut tidak diterima maka kerugian yang diterima pihak bank akan lebih besar.

d. Membiarkan risiko

Bank bisa membiarkan risiko saja risiko-risiko yang dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun, tindakan ini biasanya berlaku untuk jenis risiko yang dampak kerugiannya sangat

---

<sup>9</sup> Imam Wahyudi, *et.al.*, *Manajemen Risiko.*, 74.

<sup>10</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko.*, 137.

rendah dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank.<sup>11</sup> Membiarkan risiko artinya bank membiarkan risiko yang ada terjadi. Tindakan seperti ini terjadi hanya pada risiko yang memiliki tingkat kerugian yang sangat rendah dan tidak berpengaruh terhadap kegiatan bank.

### 3. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralsir, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.<sup>12</sup> Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan Islam, merupakan proses yang cukup rumit. Dikatakan cukup rumit karena bank Islam memiliki berbagai macam produk yang harus di analisis satu persatu sebelum disimpulkan mitigasinya.

Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Ketika bank menyalurkan pinjamannya kepada debitur, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika debitur kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada bank.<sup>13</sup>

Bentuk mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda tergantung risiko tersebut, dampak kerugian yang ditimbulkannya, dan kebijakan risiko yang diterapkan. Karena bank Islam dan bank

---

<sup>11</sup> Imam Wahyudi, *et.al.*, *Manajemen Risiko.*, 74.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

konvensional memiliki perbedaan prinsip kegiatan operasi, maka tidak semua strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank konvensional belum tentu dilakukan di bank Islam.

#### 4. Faktor Penentu Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya

**Tabel 2.1.**  
**Faktor Penentu Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya**

<b>Risiko yang muncul</b>	<b>Mitigasi risiko</b>
Bank salah dalam menilai kemampuan membayar debitur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi.</li> <li>– Membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi debitur.</li> <li>– Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur.</li> <li>– Meminta agunan atau jaminan.</li> <li>– Membuat system pemeringkatan terintegrasi dengan system seleksi dan penetapan kebijakan (termin) kredit, seperti pagu pinjaman, tenor, skema pelunasan dan sebagainya.</li> <li>– Perlunya lembaga pemeringkat independen untuk memeringkat debitur secara berkala.<sup>14</sup></li> </ul>
Debitur mengalami gagal bayar	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bank perlu melakukan simulasi untuk merestrukturisasi atau memilih kebijakan <i>hair cut</i>.</li> <li>– Bank perlu membuat alokasi presentasi penyisihan tertentu untuk berjaga-jaga.</li> <li>– Bank perlu segera menilai harga wajar agunan dan pengembalian dari penjamin.</li> <li>– Bank perlu membuat daftar debitur gagal bayar dan penyebabnya sebagai masukan di kemudian hari.<sup>15</sup></li> </ul>
Debitur melakukan <i>moral hazard</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya, seringkali debitur kabur akibat bank tidak mengenal atau tidak menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan.</li> <li>– Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.</li> </ul>

<sup>14</sup>*Ibid.*, 101.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 102.

Risiko yang muncul	Mitigasi risiko
Debitur terlambat membayar	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya.</li> <li>– Penggunaan sanksi berupa <i>penalti</i>, meskipun digunakan untuk kegiatan sosial, harus dilakukan oleh pihak berwenang (hakim). Alternatifnya regulator perlu membuat peraturan mengenai besarnya <i>penalti</i> dan pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk memungutnya. Walaupun bank diberikan wewenang, maka posisinya hanyalah sebagai wakil regulator semata.<sup>16</sup></li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa bentuk mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda tergantung karakteristik risiko tersebut, mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang akan ditimbulkan. Pada bank Islam, praktik mitigasi risiko tidak semata-mata hanya untuk menetralkan atau mengurangi dampak negatif risiko, namun juga harus dipastikan tidak melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank Islam.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai “pembiayaan berasal dari kata *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’”.<sup>17</sup>

Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang

<sup>16</sup> *Ibid.*, 107.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permana Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi pembiayaan bisa dikatakan sebagai menaruh kepercayaan. Allah SWT berfirman Surah An-Nisa' [4]:  
29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisaa: 29)<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, Allah menerangkan juga bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan serta Allah juga melarang membunuh diri sendiri ataupun orang lain.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Dalam undang-undang perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 1 (25) disebutkan bahwa

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 65

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarokah*,
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijaroh* atau sewa beli dalam bentuk *ijaroh mutahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qordh*, dan
- e. *Transaksi sewa menyewa jasa* dalam bentuk *ijaroh* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>19</sup>

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, berdasarkan kesepakatan bersama, dan penyelesaiannya dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>19</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 26.

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

### a. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat,
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
- 3) Meningkatkan produktivitas,
- 4) Membuka lapangan kerja baru,
- 5) Terjadi distribusi pendapatan.<sup>21</sup>

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba,
- 2) Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan pencampuran antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, 682.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## b. Fungsi pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: <sup>23</sup>

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan dengan menyalurkannya kepada pengusaha atau masyarakat untuk usaha-usahanya yang bermanfaat.

- b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan-bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa sawit menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng dan juga peningkatan *utility* dari padi menjadi beras dan sebagainya.

- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek*, *bilyet giro*, *wesel*, *promes* dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 19.

giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu mengikat, akan tetapi peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.

Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat *spekulatif*.

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan negara dari pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan komunikasi berkurang sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 20-21.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam memajukan ekonomi umat, dengan adanya pembiayaan maka masyarakat memiliki gairah untuk berkembang dengan mendirikan usaha-usaha untuk ekonomi yang lebih baik lagi.

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan dan keperluan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah, antara lain sebagai berikut:

#### a. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan<sup>25</sup>

Berdasarkan tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- 2) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

#### b. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan

Berdasarkan keperluan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu,

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, 9.

barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, ekspansi ataupun pendirian proyek baru. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
- 3) Pembiayaan konsumsi, pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Seperti pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.<sup>26</sup>

#### c. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu

Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan tidak lebih dari satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari tiga tahun.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bank syariah memiliki berbagai jenis pembiayaan yang meliputi, pembiayaan berdasarkan tujuan, keperluan dan jangka waktu.

#### 4. Analisis kelayakan pembiayaan

Pemberian pembiayaan kepada nasabah agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C adalah:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>27</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), 256.

a. *Character*

*Character* adalah keadaan watak atau sifat dari *customer*/nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.<sup>28</sup> Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.<sup>29</sup>

b. *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai.<sup>30</sup> Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.<sup>31</sup>

c. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 259.

<sup>29</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 116.

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah.*, 123.

<sup>31</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan.*, 116.

melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.<sup>32</sup>

d. *Colleteral*

*Colleteral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Colleteral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.<sup>33</sup>

e. *Condition of Economy*

*Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.<sup>34</sup>

Penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan sangat dibutuhkan oleh bank agar nantinya tidak terjadi risiko yang dapat merugikan bank, meskipun risiko tetap terjadi setidaknya risiko tersebut tidak memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan bank.

## 5. Pembiayaan Bermasalah

Bermasalah atau macet menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “tidak dapat berfungsi dengan baik; tidak lancar”.<sup>35</sup> Jadi pengertian

---

<sup>32</sup> Veithsal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, 352.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, 353.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 694.

bermasalah disini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang yang dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik atau tidak lancar.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah.<sup>36</sup>

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan keuntungan yang dapat diterima.

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:<sup>37</sup>

a. *Rescheduling*

Merupakan penjadwalan kembali yang dilakukan oleh bank kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun margin dengan jadwal yang telah diperjanjikan dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

b. *Reconditioning*

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan

---

<sup>36</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 127.

persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur.

c. *Restructuring*

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

d. *Kombinasi*

Merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara *rescheduling* dan *restructuring*.

e. *Eksekusi*

Merupakan alternatif terakhir seperti penjualan agunan yang dimiliki oleh bank.

## 6. Risiko Pembiayaan

Secara umum risiko yang dihadapi perbankan Islam merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.<sup>38</sup>

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/200, antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya.

---

<sup>38</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 134.

- b. Risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank.
- c. Risiko likuiditas, disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- d. Risiko operasional, adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.
- e. Risiko hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko reputasi, disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang kaitannya dengan usaha bank atau persepsi negatif tentang bank.
- g. Risiko Strategik, disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat.
- h. Risiko kepatuhan, disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.<sup>39</sup>

Dalam setiap aktivitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko di atas dapat dikatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi dalam aktivitas pembiayaan.

## C. Sertifikasi

### 1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>40</sup>

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara

---

<sup>39</sup> Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, Tentang Macam-Macam Risiko Perbankan.

<sup>40</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan Di Indonesia* (Ciputat: REFERENSI, 2013), 2.

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi sebagai tenaga profesional

## 2. Dasar Hukum Sertifikasi

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum sertifikasi, yaitu:

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- c. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2005 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik.
- e. Fatwa/pendapat hukum menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: I.UM.01.02-253.
- f. PERMENDIKNAS NO.18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.
- g. Permendiknas No. 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 79.

<sup>42</sup> Kulasse Kanto, "Pengaruh Sertifikasi Terhadap Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru BK SMAN," *Journal of EST*, Vol. 1, No 2/September 2015, 64.

### 3. Syarat-Syarat Mendapat Sertifikasi

Persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti sertifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
- b. Mengajar di sekolah umum dibawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang di perbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- d. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- e. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal lima tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama.
- f. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).<sup>43</sup>

#### D. Pembiayaan Sertifikasi

##### 1. Pengertian Pembiayaan Sertifikasi

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk *ijarah multijasa*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan sertifikasi adalah pemberian pinjaman kepada pihak yang membutuhkan

---

<sup>43</sup> Achmad Dasuki et al, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 11.

<sup>44</sup> *SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru* (Kotabumi: PT. BPRS Kotabumi, 2018), 1.

(guru yang mempunyai tunjangan sertifikasi) dengan menggunakan akad *ijarah multijasa* dimana pihak peminjam harus mengembalikan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*. Dengan sistem pembayaran angsuran yang dibayarkan dari hasil sertifikasi tersebut.

## 2. Persyaratan Calon Nasabah Pembiayaan Sertifikasi

Untuk menunjang kegiatan bidang pembiayaan sertifikasi guru perlu ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian pembiayaan calon nasabah:

- a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
- b. Fotokopi KTP pemohon dua lembar dan foto kopi pasangan sah dua lembar.
- c. Pas foto terbaru pemohon dan pasangan sah satu lembar.
- d. Fotokopi SK Dirjen penerima tunjangan profesi/Dapodik tunjangan sertifikasi.
- e. Fotokopi daftar gaji (NCR) dan slip gaji bulan pencairan yang dilegalisir/ rekening koran gaji bulan berjalan.
- f. Fotokopi kartu keluarga, buku nikah, SK 80%, SK 100%, karpeg dan taspen.
- g. SK pembagian tugas dari kepala sekolah (legalisir kepala sekolah).
- h. Bukti penghasilan lain dari pasangan (ncr untuk pns/ foto usaha untuk wiraswasta).
- i. Fotokopi jaminan ijazah terakhir, SK kenaikan gaji berkala, SK kenaikan golongan, sertifikat pendidik (aslinya diserahkan pada saat pencairan).
- j. Fotokopi riwayat buku tabungan penerima sertifikasi satu tahun terakhir dan kartu atm (asli diserahkan pada saat pencairan).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 4

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat.<sup>1</sup> Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan interview (wawancara), maupun dengan jalan observasi.<sup>2</sup> Menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.<sup>3</sup>

Adapun maksud dari penelitian tersebut yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung, yaitu dengan penelitian yang secara langsung dapat diperoleh data-data dari lapangan dengan tempat penelitian pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah “penelitian yang bermaksud

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumi, 1986), 32.

<sup>2</sup> J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981), 10.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian”.<sup>4</sup> Penelitian *deskriptif* pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian berdasarkan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan pada kegiatan operasional BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang akan dipaparkan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti.

Maksud deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.

---

<sup>4</sup> Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 76.

<sup>5</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176.

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.

Berdasarkan sumbernya, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber informasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti<sup>6</sup>. Sumber data primer adalah sumber data dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>7</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang, Bapak Trian Septa Wijaya selaku *Legal Officer*, Bapak Hendri Yanto selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung,

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer.<sup>8</sup> Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan<sup>9</sup>. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perbankan syariah, manajemen risiko, sertifikasi profesi guru yang terdiri dari, Imam Wahyudi, dkk,

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian.*, 39.

<sup>7</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2013), 129.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 129.

<sup>9</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 88.

*Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada 2008), buku milik Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) dan buku milik Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*.

Selain dari buku-buku di atas sumber data sekunder juga meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI), data profil BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung, SOP pembiayaan sertifikasi guru BPRS Kotabumi, serta berkas-berkas persyaratan pembiayaan. Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

#### **1. Wawancara/*interview***

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada

suatu masalah tertentu<sup>10</sup>. Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas tidak terpimpin.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti untuk mengumpulkan data, dengan meneliti menggunakan pendekatan wawancara. peneliti wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang, Bapak Trian selaku *Legal Officer* dan Bapak Hendri Yanto selaku *Account Officer* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang mitigasi risiko pada pembiayaan *sertifikasi*.

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>11</sup> Cartwright & cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung maksudnya pengamatan dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan. Seperti mengamati secara langsung proses pembiayaan sertifikasi mulai dari syarat-syarat pengajuan pembiayaan, proses pengecekan berkas, pelaksanaan akad sampai proses penyelesaian

---

<sup>10</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial.*, 187.

<sup>11</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 116.

<sup>12</sup> Uhar Suharsaputra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 209.

pembiayaan bermasalah di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>13</sup> Dokumen-dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau arsip-arsip seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, brosur, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam metode ini peneliti memanfaatkan sumber-sumber data seperti Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Stuktur Organisasi dan data lainnya yang berkaitan dengan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

## D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral di dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui. Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang *Cyclical* (berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif, maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang

---

<sup>13</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Peneitian Social* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 73.

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.<sup>15</sup>

Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara berfikir induktif, sehingga peneliti mengetahui mengenai mitigasi risiko pembiayaan *sertifikasi* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

---

<sup>15</sup> Lilik Aslichati, *et.al.*, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. 5, Ed. 1 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 8-21.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**

##### **1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 29 Juli 2008 dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan dengan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar Rp 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah).<sup>1</sup>

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memilih badan usaha dalam bentuk Bank Syariah karena berlatar belakang dari sejarah bank syariah yang sudah ada sejak tahun 1991. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 Bank Syariah tidak terlalu terkena dampaknya. Sehingga maka hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendirikan Bank Syariah Kotabumi yang menggunakan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Setelah tujuh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Mei 2019

<sup>2</sup> Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Mei 2019

perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian Bank Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan.<sup>3</sup>

Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu dari dua kantor cabang dari Bank Syariah Kotabumi yang berpusat di Kotabumi, Lampung Utara. Bank Syariah Kotabumi merupakan bank milik pemerintah kabupaten Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, badan hukum berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% saham PT. BPR Syariah Kotabumi.<sup>4</sup>

Kantor cabang PT. BPR Syariah Kotabumi yang beroperasi di Bandar Lampung, mulai resmi beroperasi pada tahun 2014 yang diresmikan oleh walikota yang menjabat pada saat itu adalah Herman H.N. PT. BPR Syariah Kotabumi KC. Bandar Lampung beralamat di jalan Zaenal Abidin Pagar Alam No. 1 D Gedong Meneng Bandar Lampung.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Mei 2019

<sup>4</sup> Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Mei 2019

<sup>5</sup> Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Mei 2019

Setelah PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung resmi berdiri, yang menjadi kepala cabang di bank ini yaitu Bapak Iwan Setiawan. Hingga pada tahun 2017 bulan juli, Bapak Iwan Setiawan dipindahkan menjadi Kepala Cabang Tulang Bawang Barat dan yang menjadi Kepala Cabang Bandar Lampung yaitu Bapak Nur. Namun pergantian tersebut tidak berlangsung lama, tepatnya pada bulan November 2017 Bapak Iwan Setiawan kembali mejadi Kepala Cabang PT. BPR Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung hingga sekarang, sedangkan Bapak Nur kembali menjadi Kepala Cabang Tulang Bawang Barat.<sup>6</sup>


## **2. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepengurusan PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tahun 2019 sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Jumat, 17 mei 2019.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung**  
**Tahun 2019-2020.<sup>7</sup>**



Dari struktur organisasi di atas yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi di BPRS

<sup>7</sup> Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip Jumat 17 Mei 2019.

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menurut hasil wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku kepala cabang yaitu:

Bagian yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mitigasi risiko ya bagian *Account officer* dan *Legal Officer*, AO yang menangani urusan pengembalian pembiayaan kalo legal bagian berkas dan jaminan. Dan tentu juga saya sebagai kepala cabang pastinya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bank ini.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses mitigasi risiko adalah *Account Officer*, *Legal Officer* dan kepala cabang. Kepala cabang Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah, *Account Officer* mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam risiko pengembalian pinjaman dan *Legal Officer* bertanggung jawab terhadap berkas seperti keabsahan data dan jaminan.

## **B. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan Sertifikasi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**

Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/25/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa yang dimaksud risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Jumat 17 Mei 2019.

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 (4) No.11/25/PBI/2009, Tentang Penerapan Menejemen Risiko Bagi Bank Umum.

Terdapat ungkapan menarik, “Bank adalah mesin risiko: mereka mengambil risiko, mentransformasi, dan kemudian melekatkannya pada produk dan jasa yang diberikannya”. Terdapat istilah “*risk-return trade-off*” yang berarti makin besar imbal hasil yang kita harapkan, maka makin besar pula risiko yang harus kita tanggung.<sup>10</sup>

Hal ini berarti dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh bank itu memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan bank dalam penyaluran pembiayaan, seringkali terjadi pembiayaan bermasalah. “Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko kredit atau gagal bayar.”<sup>11</sup>

Pelaksanaan pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ini dijelaskan oleh Bapak Hendri Yanto selaku *Account Officer*, sebagai berikut:

Pembiayaan sertifikasi itu pembiayaan yang diberikan kepada guru atau dosen yang mempunyai sertifikasi, jadi sistem pembayarannya kita ambil dari dana sertifikasi. Akad yang digunakan sesuai kebutuhan nasabah digunakan untuk apa. Tapi rata-rata nasabah sertifikasi disini pengajuan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya nikah dan lain-lain yang berbentuk jasa jadi kita pakai akad *ijarah multijasa*.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dilaksanakan akad *ijarah multijasa*. Karena pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan dalam bentuk jasa lainnya.

---

<sup>10</sup> Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 81.

<sup>11</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), 63.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku (*Account Officer*), Senin, 20 Mei 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku *Account Officer* mengenai prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi pada akad *ijarah multijasa* di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan pembiayaan sertifikasi.
2. Pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank.
3. Pemohon harus menunggu keputusan manager.
4. Apabila disetujui langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana.<sup>13</sup>

Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan pembiayaan, seperti di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi menggunakan akad *ijarah multijasa*. Sehingga dalam pembiayaan sertifikasi memiliki prosedur, setelah nasabah mengajukan pembiayaan tentu para nasabah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menunggu keputusan manager apakah pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidaknya. Setelah pihak bank menyetujui atas permohonan pembiayaan yang diajukan, maka pemohon dan pihak bank akan melakukan akad dan selanjutnya setelah selesai yaitu proses pencairan.

Jika di atas terdapat prosedur pengajuan bagi para pemohon tentunya pihak bank mempunyai prosedur dalam pemberian pembiayaan sertifikasi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku (*Account Officer*), Senin, 20 Mei 2019.

guru, kronologis urutan kegiatannya yaitu, seperti yang dijelaskan Bapak Iwan Setiawan selaku kepala cabang berdasarkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Sertifikasi guru di BPRS Kotabumi kantor Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. *Account officer* melakukan wawancara awal tentang tujuan penggunaan.
2. Memeriksa biodata dan berkas persyaratan calon nasabah.
3. Dilanjutkan pemberian nomor registrasi oleh petugas bank.
4. Pengecekan Sistem Laporan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Membuat laporan analisa pembiayaan
6. Setelah analisa selesai, berkas diserahkan ke *legal officer* untuk dilakukan pengecekan (biaya yang dibebankan ke nasabah, keaslian jaminan, pengecekan sisa saldo ATM)
7. Setelah pengecekan *legal officer* selesai berkas diperiksa oleh *manajer marketing* secara keseluruhan.
8. Setelah disetujui oleh direksi/kepala cabang, maka dilanjutkan penandatanganan akad pembiayaan.
9. Setelah proses akad pembiayaan selesai, nasabah diarahkan untuk membuka aplikasi tabungan.
10. Setelah selesai menginput data, berkas pembiayaan diberikan ke bagian *Teller* untuk diproses pencairan dana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Jumat, 17 Mei 2019.

Berdasarkan penjelasan Bapak Iwan Setiawan di atas mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan, maka peneliti rasa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melaksanakan pemberian pembiayaan sertifikasi sudah cukup baik menjalankan sesuai prosedur.

Pembiayaan Sertifikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memiliki jumlah nasabah yakni:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Kotabumi Kc. Bandar Lampung Tahun 2017-2018/31 Desember dan per 30 April 2019<sup>15</sup>**

No.	Asal Daerah Nasabah	2017	2018	2019
1.	Pesawaran	152	149	142
2.	Lampung Selatan	276	281	256
3.	Bandar Lampung	191	201	181
4.	Pringsewu	95	91	73
5.	Lampung Tengah	201	210	192
6.	Tanggamus	82	80	63
7.	Lampung Timur	14	12	13
8.	Metro	30	29	29
Total Nasabah		1041	1053	949

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bawasannya nasabah pembiayaan sertifikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berjumlah 1041 per 31 Desember tahun 2017, 1053 per 31 Desember tahun 2018 dan 949 pada tahun 2019 per 30 April nasabah. Yang artinya terjadi peningkatan jumlah nasabah

---

<sup>15</sup>Dokumentasi Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Sertifikasi BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, dikutip Jumat, 17 Mei 2019.

pembiayaan sertifikasi pada tahun 2018 dan terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2019 ini, hal ini berarti menandakan banyak nasabah yang telah melunasi pinjamannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Yanto terkait pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sertifikasi beliau menjelaskan, “Nasabah bermasalah kemungkinan hanya ada 3% dari total nasabah sertifikasi, yah sekitar 30 nasabah lah kurang lebihnya coba dihitung dari total nasabah sertifikasi kayaknya sih segitu ya sedikit kok jarang yang bermasalah.”<sup>16</sup>

Hal ini berarti dari keseluruhan total nasabah pembiayaan sertifikasi terdapat kurang lebih 30 nasabah. Beliau memperjelas bahwa nasabah bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung jarang mengalami pembiayaan bermasalah, namun dalam hal ini bank tetap memiliki cara dalam menangani risiko tersebut.

Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan sertifikasi, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hendri Yanto ketika ditanya apa saja risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan sertifikasi, yakni:

Risiko di pembiayaan sertifikasi ini gak kompleks dek, jadi masalahnya ya cuma itu-itu aja sebenarnya. Ya kalo yang kemungkinan terjadi sih biasanya nasabah macet/telat bayar gara-gara sertifikasinya gak cair nah sertifikasi gak cair ini biasanya karena guru tersebut kekurangan jam mengajar atau mungkin karena pindah tugas, ada juga nasabah yang nakal buat rekening ganda buat laporan ke kepolisian bahwa *Automated Teller Machine* (ATM) hilang sama dia narik pakai *sms banking/mobile banking* itu mah karakter ada kasus

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku (*Account Officer*), Senin 20 Mei 2019.

yang seperti itu. Risiko ada lagi itu ya yang nasabah meninggal tapi kita ada asuransi jiwa kalo disini wajib asuransi jiwa itu juga memuat asuransi *wanprestasi*, asuransi ini itu misal kalo sertifikasi dicabut tapi itu karena kebijakan umum untuk semua bukan karena kesalahan nasabah itu ada asuransi *wanprestasi*.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat tiga risiko yang kemungkinan terjadi yakni pertama risiko nasabah gagal, kedua meninggalnya nasabah pembiayaan sertifikasi dan risiko sertifikasi dicabut. Jika dilihat dari risiko-risiko di atas maka terdapat beberapa bentuk risiko yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Bentuk-bentuk risiko yang ada pada Bank Syariah mengacu pada, Pasal 5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011, antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto selaku (*Account Officer*), Senin 20 Mei 2019.

- g. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
- i. Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank .
- j. Risiko Investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.<sup>18</sup>

Dalam kegiatan bank sedikitnya terdapat delapan bentuk risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Namun dalam perbankan syariah terdapat dua tambahan risiko yang melekat pada kegiatan bank yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Perbankan konvensional tidak memiliki dua risiko tersebut dikarenakan bank konvensional tidak menggunakan sistem bagi hasil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai risiko-risiko yang terjadi dan dilihat berdasarkan teori bentuk-bentuk risiko yang ada pada perbankan syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang terjadi maka risiko yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pembiayaan sertifikasi ini peneliti melihat terdapat tiga bentuk risiko yaitu risiko kredit, risiko oprasional dan risiko strategik.

---

<sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia BAB II Pasal 5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011.

Pertama, risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung yaitu, karena karakter nasabah dimana nasabah tersebut tidak mempunyai keinginan memenuhi kewajibannya seperti melakukan kecurangan membuat rekening/ *Automated Teller Machine* (ATM) ganda dan melakukan penarikan dana sertifikasi dengan menggunakan *sms banking/mobile banking* yang dimiliki nasabah. Mengenai sertifikasi yang tidak cair pun terdapat risiko karakter karena dana sertifikasi tidak cair biasanya karena nasabah/guru tersebut kekurangan jam mengajar, kekurangan jam mengajar tersebut bisa saja dipenuhi dengan mencari jam tambahan di sekolah lain agar mendapatkan sertifikasi kembali. Kemudian seperti kasus pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang pernah terjadi dan mengakibatkan risiko gagal bayar.

Kedua, Risiko operasional yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pembiayaan sertifikasi ini contohnya kegagalan menganalisa karakter nasabah yang menimbulkan salah pilih nasabah dan kegagalan dalam analisa dokumen seperti keabsahan tanda tangan, seperti yang pernah terjadi yaitu adanya pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang dilakukan nasabah.

Ketiga, risiko strategik yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pembiayaan sertifikasi ini jika dilihat pada kasus nasabah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang, atau jumlah

murid yang dididik tidak memenuhi standar sehingga sertifikasinya dicabut, dengan tidak adanya jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang untuk menutupi kewajiban nasabah. Jika suatu saat sertifikasi dicabut maka akan terjadi risiko kredit yaitu nasabah gagal bayar atau macet dan bank akan mengalami kerugian karena tidak ada pengembalian dari jaminan-jaminan yang dititipkan di Bank.

### **C. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**

Usaha bank syariah dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan, bank syariah menggunakan manajemen risiko agar risiko yang ada tidak terjadi. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.<sup>19</sup>

Dalam proses manajemen risiko hal yang paling penting agar risiko yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralsisir, atau mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.<sup>20</sup>

Mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, berdasarkan teori penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan bank syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>19</sup>Adiwarman.A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 255.

<sup>20</sup>*Ibid.*

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.<sup>21</sup>

Mitigasi risiko pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi terjadinya risiko atas pemberian pembiayaan kepada seseorang, Mitigasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung haruslah tepat, cepat dan dapat menjadi solusi bagi risiko yang dihadapi bank. Karena ketika mitigasi risiko ini tidak tepat sasaran maka risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Sebelum melaksanakan Mitigasi risiko tentunya terlebih dahulu dilaksanakan manajemen risiko, karena mitigasi ini merupakan tahapan terakhir dari manajemen risiko. Manajemen Risiko pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan dewan direksi dan dewan komisaris dijelaskan dari hasil wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan.

Pengawasan ini jelas di dewan direksi sama komisaris, jadi kalo di cabang seperti disini ya saya selaku kepala cabang, berhak nentuin setuju enggaknya pembiayaan yang diajuin nasabah, tapi kita tetap koordinasi dengan kantor pusat biasanya setelah dibuat rekapitulasi pembiayaan yang akan dicairkan maka kita kirim lewat fax ke kantor pusat.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, pengawasan dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Seperti

---

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia BAB II Pasal 3 No. 13/23/PBI/2011.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Jumat, 17 Mei 2019

Bapak Zainul selaku komut, Bapak Amrullah selaku direktur utama, Ibu Reka Yani selaku direktur dan Bapak Iwan Setiawan selaku pimpinan cabang Bandar Lampung terhadap pembiayaan sertifikasi dilakukan saat rapat komite dimana direksi dan dewan komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pembiayaan sertifikasi yang diajukan oleh nasabah.

## 2. Kecakupan Kebijakan, Prosedur dan Limit

Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung kecakupan kebijakan, prosedur, dan limit dalam wawancara dijelaskan:

Kebijakan ya kita harus berhati-hati kalok ada yang ngajuin pembiayaan, kita seleksi kan kita juga pake analisis 5C, biar meminimalisir enggak ada risiko, kalo ada risiko ya *account officer, legal officer* sama dewan direksi/kepala cabang yang bertanggung jawab, kalo penetapan limit ya kita liat khususnya kondisi nasabahnya secara keseluruhan gimana.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pengajuan pembiayaan sertifikasi agar tidak terjadi risiko. Jika dilihat dari hasil wawancara sebelumnya terdapat tiga risiko yang kemungkinan yang dapat terjadi pada pembiayaan sertifikasi. Pertama, nasabah gagal bayar yang merupakan hal yang menimbulkan risiko kredit. Kedua, Meninggalnya nasabah pembiayaan sertifikasi. Ketiga, sertifikasi guru dicabut secara umum oleh instansi atau pemerintah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam manajemen risiko menetapkan prosedur

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Jumat, 17 Mei 2019

dan wewenang yang bertanggung jawab bila terjadinya risiko, yaitu: pertama, AO (*Account Officer*) dimana *Account Officer* yang telah merekomendasikan nasabah pembiayaan dan *Account Officer* lah mempunyai tanggung jawab dalam segi pengembalian pembiayaan dan pendapatan.

Kedua, *Legal Officer* dimana pihak legal bertanggungjawab atas berkas pembiayaan, memeriksa keabsahan dokumen jaminan nasabah dan memeriksa keaslian berkas-berkas lain yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan sertifikasi.

Ketiga, Internal Audit, melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Keempat, Dewan Direksi/Pimpinan Cabang dimana Dewan Direksi/Pimpinan Cabang memberikan persetujuan pembiayaan. Sedangkan limit untuk menetapkan pembiayaan sertifikasi, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam memberikan pembiayaannya harus melihat dengan benar kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Pihak BPRS juga saat menganalisis menggunakan prinsip 5C.

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Hendri Yanto selaku *Account Officer*, analisis 5C yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Analisis 5C biasanya kita kalo *Character* itu kita lihat dari SLIK/*track record* nya, kalo *Capacity* itu lihat dari aplikasi kayak

pendapatannya berapa biaya hidup berapa jadi punya penghasilan berih berapa, kalo *capital* biasanya kita lihat juga di aplikasi kekayaan nya berapa kayak jumlah rumah, mobil, kalo *condition* itu kita lihat masa pensiun, kalo jaminan ya kita kayak ijazah dan lain-lain itu.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai analisis yang dilakukan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung peneliti dapat memberikan analisa bahwasannya analisis 5C yang dilakukan BPRS adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Watak)

*Character* adalah keadaan watak atau sifat dari *customer*/nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.<sup>25</sup> Sesuai dengan teori pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah menganalisis karakter calon nasabah, dengan cara mengecek Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah ada pinjaman di bank lain, seberapa tinggi tingkat kolektibilitas calon nasabah. Bila calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain dan memiliki tingkat kolektibilitas yang tinggi maka pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sudah dapat membaca karakter calon nasabah bahwa calon nasabahnya memiliki karakter kurang baik jadi pihak bank tidak akan memberi persetujuan terhadap pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut.

---

<sup>24</sup> Wawancara Bapak Hendri Yanto (*Account Officer*), Senin 20 Mei 2019.

<sup>25</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), 259.

b. *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori di atas pihak BPRS telah melakukan analisa mengenai kemampuan calon nasabah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dengan cara melihat pada aplikasi pembiayaan yang telah diisi calon nasabah bagian data penghasilan. Bagian data penghasilan juga dapat menunjukkan berapa besar biaya hidup dan angsuran lainnya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih/bulan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah. Maka akan diketahui seberapa kemampuan nasabah tersebut.

c. *Capital* (Modal)

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai.<sup>27</sup> Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam

---

<sup>26</sup>Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), 352.

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 123.

menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung juga melihat seberapa banyak data kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah, dari jumlah rumah, tanah, mobil dan motor serta perkiraan harga dari setiap masing-masing kekayaan yang dimiliki tersebut. maka menurut peneliti pihak bank telah melakukan analisa yang sesuai.

d. *Condition of economy* (Situasi Ekonomi)

*Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.<sup>29</sup>

Dalam hal ini pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melihat situasi calon nasabahnya dilihat dari kapan masa pensiun calon nasabahnya tersebut, karena pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan sertifikasi adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi. Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan. Agar tidak mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

---

<sup>28</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 116.

<sup>29</sup> Veithsal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, 353.

e. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.<sup>30</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku *Account Officer*, karena BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pembiayaan sertifikasi nasabahnya adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi sehingga yang menjadi jaminan yaitu seperti asli ijazah terakhir, SK berkala, sertifikat pendidik, asli buku tabungan, dan *Automated Teller Machine* (ATM) nasabah yang bersangkutan atau yang mengajukan pembiayaan tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan di atas pihak BPRS telah melakukan analisa pada jaminan namun jaminan yang diserahkan kepada bank merupakan jaminan yang tidak memiliki nilai finansial, maka jaminan yang diserahkan tidak dapat memiliki nilai pengembalian atau dapat mengatasi risiko jika suatu saat terjadi kredit macet. Jaminan tidak bisa dieksekusi atau dilelang untuk melunasi pinjaman pada bank.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai realisasi penerapan analisis 5C pada pembiayaan sertifikasi jika dilihat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 352.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto (*Account Officer*), Senin 20 Mei 2019.

berdasarkan teori pihak BPRS telah melakukan analisis 5C cukup baik, namun pada analisis *Collateral* (Jaminan) pihak bank belum mempunyai kebijakan untuk menambahkan jaminan yang bernilai finansial yang bisa digunakan untuk pengembalian pembiayaan atau jaminan yang bisa di eksekusi/lelang saat terjadi kredit macet.

### 3. Kecakupan Proses dan Sistem Manajemen Risiko

#### a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dijelaskan oleh Bapak Hendri Yanto, ketika ditanya bagaimana proses identifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung:

Proses identifikasi risiko yang kita lakukan pertama ya melihat kemampuan nasabah dalam membayar utangnya, biasanya yang kita lakukan pasti mengecek SLIK/BI cheking biar tau gimana nasabah itu punya utang di bank lain apa enggak, sama cek berkas pengajuan biasanya kayak keaslian jaminan, tanda tangan dan lainnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam mengidentifikasi calon nasabahnya agar tidak terjadi risiko, pihak bank harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya dan harus mengetahui apakah nasabah mempunyai hutang di bank lain, yakni dengan cara pengecekan sistem laporan informasi keuangan (SLIK) atau BI *checking*. Disana BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat mengetahui *track*

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto (*Account Officer*), Senin, 20 Mei 2019.

*record* dari nasabah apakah nasabah tersebut memiliki hutang piutang dengan bank lain yang belum dilunasi atau tidak. identifikasi lain seperti pengecekan keabsahan jaminan dan berkas pengajuan lainnya seperti keabsahan tanda tangan juga dilakukan.

Proses identifikasi mengenai keabsahan berkas-berkas permohonan pembiayaan dilakukan oleh bagian *Legal Officer*, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Trian Septa Wijaya beliau mengatakan bahwa:

Berkas yang harus dicek keasliannya ya seperti jaminan, NCR/slip gaji, tanda tangan persetujuan dari pasangan (suami/istri), tanda tangan kepala sekolah, cara ngeceknnya ya kalo jaminan kayak ijazah, SK dan lainnya yakan kalo kayak di ijazah ada hologramnya dan ada huruf timbulnya seperti kertas, warnanya juga kelihatan asli atau tidaknya, kalo NCR/slip gaji ya kita, dan kalo tanda tangan pasangan (suami/istri) kita lihat dari ktp kita cocokan, nah kalo tanda tangan kepala sekolah sebelumnya kita ada MOU atau kita kan minta legalisir pembagian tugas mengajar kan sudah ada tanda tangan kepala sekolah nah kita cocokan juga tapi kalo misal kita ragu ya kita bisa menghubungi pihak kepala sekolah.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keabsahan data untuk berkas yang perlu di cek keasliannya adalah jaminan, tanda tangan, dan NCR/slip gaji. Menurut peneliti dalam proses pengecekan keaslian jaminan sudah cukup baik karena selama ini pernah terjadi kasus jaminan palsu (ijazah) dan hal tersebut berhasil diketahui sejak awal pengecekan oleh *Legal Officer* sehingga pembiayaan tidak disetujui. Namun mengenai keabsahan tanda

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Trian Septa Wijaya (*Legal Officer*), Jumat, 17 Mei 2019.

tangan yang hanya mencocokkan melalui kartu tanda penduduk (KTP) menurut peneliti kurang efektif dan harus diperbaiki karena sempat terjadi pemalsuan tanda tangan pasangan (suami/istri) sampai pembiayaan tersebut disetujui dan menimbulkan pembiayaan bermasalah.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko ini merupakan kegiatan manajemen risiko yang selalu membutuhkan ketelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan. Bapak Hendri Yanto menjelaskan ketika ditanya bagaimana proses pengukuran risiko:

Kita lihat berdasarkan karakteristik pembiayaannya dulu, sumber pengembaliannya pembiayaan nasabah dari mana, jika sertifikasi pastinya dari dana sertifikasi, atau kita lihat penghasilan lain dari pasangannya apa. Kemudian kita liat seberapa besar kerugian/biaya yang bakal kita tanggung kalo misal risiko itu terjadi, ini kaitannya dengan mitigasi, kalo kita enggak ngukur nanti salah mitigasinya kan, sama kalo disini kalo nasabah macet tuh ada ukurannya. Kalo di BPRS tingkat *Kolektabilitas* beda dengan bank konvensional atau bank umum kalo disini kol satu itu tiga bulan kalo di bank umum kan satu bulan.<sup>34</sup>

Pembiayaan sertifikasi dikatakan bermasalah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung apabila nasabah mengalami *kolektabilitas* dua atau dalam perhatian khusus dimana masa pembayaran angsuran tidak dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, kolektabilitas tiga atau kurang lancar dimana lebih dari sembilan bulan mengalami penunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran, dan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto (*Account Officer*), Senin, 20 Mei 2019.

mengalami kolektabilitas empat atau diragukan yaitu kurang dari satu tahun nasabah tidak membayar angsurannya. Berbeda dengan Bank umum atau konvensional karena dalam pembiayaan sertifikasi tersebut pencairan dana sertifikasi setiap tiga bulan sekali bukan setiap bulan maka kolektabilitas ditentukan berdasarkan termin pencairan dana sertifikasi.

c. Pemantauan Risiko

Terkait proses pemantauan risiko ketika wawancara dengan Bapak Hendri Yanto menjelaskan:

“Pemantauan risiko pembiayaan itu sih di awal kita lihat melalui rekening koran apakah sertifikasinya lancar atau tidak dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, kita hubungi jika terjadi keterlambatan cairnya sertifikasi dan menanyakan kepada nasabah dan jika nasabah tidak mengetahui maka kami akan menghubungi bendahara dinas terkait.”<sup>35</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ini melakukan pemantauan pembiayaan hanya pada saat awal nasabah mengajukan pembiayaan dengan mengecek rekening koran. Setelah pembiayaan berjalan pihak bank hanya menghubungi nasabah apabila terjadi ketidak lancaran pada sertifikasi tersebut untuk selanjutnya tidak adanya laporan secara berkala dari bendahara dinas tentang informasi terkait sertifikasi nasabah dikarenakan tidak adanya MOU (kerjasama) dari pihak bank kepada bendahara dinas dan pihak bank pun tidak melakukan pengawasan secara periodik dari bank kepada nasabah tentang jam

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto (*Account Officer*), Senin, 20 Mei 2019.

mengajar kurang atau tidak, pindah tugas atau tidak untuk mengetahui informasi terkait kelancaran sertifikasi nasabah.

d. Pengendalian Risiko

Tahapan yang terakhir yakni pengendalian risiko, pengendalian di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung seperti yang di jelaskan oleh Bapak Hendri Yanto:

Pengendalian kita lakukan dari awal, dari pengajuan berkas, khususnya untuk risiko kredit pengendaliannya harus benar-bener, kita analisa pakai 5C setelah pembiayaan berjalan kalo ada yang nunggak sebelum kolek dua maka kita hubungi nasabah kita tanya kenapa sertifikasinya tidak keluar atau jika karena dana sertifikasi telah ditarik oleh nasabah sebelum bank menarik maka nasabah kita kasih jangka waktu buat bayar, kalo sudah masuk kolek dua, nasabah tidak menunjukkan bahwa nasabah ingin melunasi, kita kasih surat peringatan.<sup>36</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah menerapkan pengendalian risiko pembiayaan sertifikasi dengan cukup baik, dimulai dari tahap awal proses pengajuan berkas dokumen pembiayaan sampai nasabah melunasi angsuran pembiayaan. Pengendalian angsuran pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan dengan cara *rescheduling*. Pihak *Account Officer* akan menghubungi nasabah tersebut dan memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang mengalami penunggakan sebelum masuk *kolektabilitas* dua untuk melunasi kewajibannya sebelum pihak BPRS memberikan Surat Peringatan terhadap nasabah pembiayaan.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto (*Account Officer*), Senin, 20 Mei 2019.

#### 4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern yang ada pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dari hasil wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang adalah sebagai berikut:

Jadi kita ada *audit intern* setiap tiga/enam bulan sekali tim audit datang kesini buat cek laporan keuangan kita dan seluruh kegiatan kita mulai dari kelengkapan berkasdan lainnya di cek kita sesuai prosedur Undang-Undang atau tidak. Kalo kita ada kesalahan ya pasti jadi temuan audit dan akan bermasalah.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah melakukan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) seperti yang tertuang dalam peraturan bank Indonesia bab VI bagian kedua pasal 17 ayat 2 nomor 13/23/PBI/2011 yakni berbunyi “penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).”<sup>38</sup>

Pelaksanaan manajemen risiko pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung terus dilakukan. Berdasarkan data yang didapat dari lapangan dan teori yang ada pihak BPRS telah menerapkan manajemen risiko sesuai prosedur walaupun belum sepenuhnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai realisasi penerapan manajemen risiko untuk menetapkan mitigasi risiko pada Bank

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan (Kepala Cabang) BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Jumat 17 Mei 2019.

<sup>38</sup> Peraturan Bank Indonesia Bab VI Bagian Kedua Pasal 17 Ayat 2 Nomor 13/23/PBI/2011.

Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung cukup baik sesuai dengan teori penerapan manajemen risiko strategi yang harus dilakukan bank syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, Kebijakan, Prosedur, dan penetapan limit Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategi.

Kekurangan dari pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam upaya mengendalikan risiko untuk meminimalisir atau bahkan menetralsir risiko dari pembiayaan sertifikasi yaitu belum adanya MOU (kerjasama) antara pihak BPRS Kotabumi dengan bendahara dinas dan bank yang bekerjasama dengan dinas terkait mengeluarkan sertifikasi tentang pemotongan gaji sertifikasi untuk pembayaran angsuran nasabah langsung dari bendahara dinas yang akan disetorkan ke pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Setelah menjalankan beberapa tahapan-tahapan manajemen risiko maka tahap yang terakhir yaitu penentuan mitigasi risiko. Ketika suatu risiko terjadi, bank wajib memiliki mitigasi risiko. Terdapat beberapa kemungkinan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko. Bentuk-bentuk mitigasi risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari risiko  
Bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dipilih sebagai respon terhadap risiko yang dihadapi, dimana bank menganggap biaya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan lainnya.
- b. Mentransfer risiko  
Bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang dihadapinya kepada pihak ketiga, seperti perusahaan *takaful* atau

asuransi. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang menimbulkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lainnya.

c. Menerima risiko

Bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mungkin mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindari karena risiko tersebut melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak adanya lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut, dan walaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan sangatlah mahal.

d. Membiarkan risiko

Bank bisa membiarkan risiko saja risiko-risiko yang dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun, tindakan ini biasanya berlaku untuk jenis risiko yang dampak kerugiannya sangat rendah dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank.<sup>39</sup>

Berdasarkan bentuk-bentuk mitigasi risiko di atas, maka dalam menangani risiko tersebut BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memilih melakukan tindakan mitigasi risiko yaitu menerima risiko dan mentransfer risiko. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung:

**Tabel 4.2.**  
**Mitigasi Risiko Pembiayaan Sertifikasi BPRS Kotabumi**  
**Kantor Cabang Bandar Lampung.<sup>40</sup>**

<b>Risiko</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>	<b>Tindakan</b>
Risiko Nasabah gagal bayar	Menerima Risiko	Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui penyebab keterlambatannya. dan memberikan surat peringatan, serta pemblokiran buku tabungan, dan penghapusbukuan ( <i>write off</i> )
Meninggalnya Nasabah	Mentransfer Risiko	BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan Asuransi Jiwa kepada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan.

<sup>39</sup> Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 74.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Trian Septa Wijaya (*Legal Officer*), Jumat, 17 Mei 2019.

Risiko	Mitigasi Risiko	Tindakan
Sertifikasi dicabut	Mentransfer Risiko	BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan Asuransi wanprestasi kepada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bawasannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan mitigasi risiko dengan dua cara yakni menerima dan mentransfer risiko, meskipun dalam teori terdapat empat macam mitigasi risiko yakni menghindari risiko, menerima risiko, mentransfer risiko, dan membiarkan risiko. Segala risiko yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung diterima dan dimitigasi oleh pihak BPRS karena sejauh ini risiko yang terjadi harus diterima dan ditransfer.

Proses mitigasi risiko di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yakni seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hendri Yanto ketika ditanya bagaimana proses mitigasi risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung:

Prosesnya itu ya hampir sama kayak manajemen risiko karena kan mitigasi bagian dari manajemen risiko, ya diidentifikasi, dilihat karakteristik risikonya sama penyebabnya, dampaknya kaya gimana, baru kita bisa mitigasi, kalo disini kita pakai yang menerima sama yang mentransfer, soalnya kan kalo kita hindari, risiko kecil bisa jadi besar, terus enggak pernah kaya risiko yang dampaknya lebih besar dari penangannya tuh gak pernah ada kalo dalam pembiayaan sertifikasi yang ada dalam pembiayaan umum biasanya kayak contohnya misal kita mau eksekusi jaminan kita harus keluarin biaya untuk lelang untuk lapor polisi dan lain-lain tapi biaya-biaya yang harus kita keluarkan lebih besar dari kekurangan utang nasabah jadi

mending kita biarin aja ikhlasin aja atau ya diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses mitigasi risiko kita dapat mengetahui bahwa mitigasi risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu tahapan yang ada di manajemen risiko yaitu, tahapan terakhir. Jadi pelaksanaan mitigasi risiko ini dilaksanakan setelah manajemen risiko sudah terlaksana.

Proses mitigasi risiko itu sendiri yang pertama kali dilakukan adalah mengenali karakteristik risiko yang akan dimitigasi, penyebab dari risiko tersebut, serta bagaimana dampak yang diterima oleh BPRS ketika risiko tersebut terjadi. Kemudian BPRS melakukan tindakan memilih menerima risiko atau mentransfer risiko, disertai pilihan serta tindakan yang akan digunakan guna menetralkan kerugian yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Yanto di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan mitigasi risiko dengan cara menerima dan mentransfer risiko. Pelaksanaan mitigasi risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dilakukan setelah dilaksankannya manajemen risiko.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengalami tiga kemungkinan risiko yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi yakni, nasabah gagal bayar karena kecurangan atau kejahatan yang nasabah lakukan yang merupakan hal yang menimbulkan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Hendri Yanto (*Account Officer*), Senin, 20 Mei 2019.

risiko kredit, risiko meninggalnya nasabah pembiayaan sertifikasi, dan risiko dicabutnya sertifikasi.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung memilih memitigasi dengan dua cara yakni menerima dan mentransfer risiko dikarenakan BPRS tidak menyepelekan risiko sekecil apapun, karena meskipun kecil ketika dibiarkan tentunya akan semakin banyak risiko yang kemudian dapat menimbulkan masalah pada BPRS. Pada pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung terdapat kurang lebih 30 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, hampir keseluruhan dari total tersebut mengalami risiko gagal bayar.

Tindakan BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menangani risiko nasabah gagal bayar dan meninggal yakni dengan memitigasinya sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki BPRS, dengan memilih menangani risiko dengan kegiatan atau tindakan yang sudah ditentukan. Ketika masih ditemukannya nasabah gagal bayar pada pembiayaan sertifikasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung akan memberikan kesempatan terhadap nasabah yang memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya, dimulai dari pemberian jangka waktu kepada nasabah untuk membayarkan angsuran sebelum masuk ke *kolektabilitas* dua.

Namun jika nasabah masih mengalami penunggakan lebih dari 6 bulan pihak BPRS akan mengeluarkan Surat peringatan (SP) 1, jika nasabah juga masih belum membayarkan penunggakannya maka pihak BPRS akan mengeluarkan Surat peringatan (SP) 2, namun apabila nasabah tersebut tidak

memiliki itikad baik untuk membayar tunggakannya sampai dikeluarkannya Surat peringatan (SP) 3.

Pihak BPRS akan melakukan pemblokiran rekening tabungan sertifikasi dimana agar pihak nasabah tidak bisa melakukan penarikan kecuali melalui pihak BPRS untuk tahap akhir jika tetap tidak terselesaikannya masalah untuk menjaga reputasi bank tindakan yang di ambil yaitu penghapusbukuan (*write off*) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan blacklist nasabah atau memasukan nasabah kedalam daftar hitam bank sampai nasabah melunasi hutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menetapkan mitigasi risiko telah melalui tahap manajemen risiko namun mitigasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya karena dari empat hal yang penting dalam mitigasi yaitu:

1. Capacity atau kemampuan pembayaran nasabah.
2. Nilai jaminan
3. MOU (kerjasama)
4. Asuransi

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung baru melakukan tiga hal pokok yaitu menganalisis kapasitas pembayaran nasabah, nilai jaminan, dan asuransi. Namun BPRS Kotabumi belum melakukan MOU (kerjasama) dengan bendahara dinas terkait pembayaran angsuran menggunkan dana sertifikasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada pembiayaan sertifikasi guru memiliki tiga risiko yakni risiko kredit, risiko operasional dan risiko strategik. Setiap bank wajib memiliki mitigasi risiko untuk mengatasi risiko-risiko yang terjadi.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan dua bentuk mitigasi risiko yakni menerima risiko dan mentransfer risiko dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi.

Upaya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung untuk meminimalisir/ mengurangi risiko pada pembiayaan sertifikasi mitigasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya karena dari empat hal yang penting dalam mitigasi yaitu:

1. Capacity atau kemampuan pembayaran nasabah.
2. Nilai jaminan
3. MOU (kerjasama)
4. Asuransi

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung baru melakukan tiga hal pokok yaitu menganalisis kapasitas pembayaran nasabah, nilai jaminan, dan asuransi. Namun BPRS Kotabumi belum melakukan MOU

(kerjasama) dengan bendahara dinas terkait pembayaran angsuran menggunakan dana sertifikasi.

Proses mitigasi risiko yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung apabila terdapat risiko gagal bayar yaitu:

1. Menghubungi nasabah, menanyakan penyebab nasabah macet dan memberi jangka waktu.
2. Memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3.
3. Memblokir rekening yang digunakan untuk sertifikasi.
4. Menggunakan dana cadangan atau dilakukannya *write off* (penghapusbukuan), dalam hal ini pihak bank tidak akan memberi tahu nasabah saat dilakukan *write off* untuk menutupi kerugian bank, agar nasabah tetap membayar kewajibannya.

## **B. Saran**

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung harus melakukan MOU (kerjasama) kepada bendahara dinas terkait pembayaran angsuran melalui gaji sertifikasi. Bank harus meminta bendahara untuk langsung memotong gaji sertifikasi untuk pembayaran angsuran nasabah dan pihak bendahara yang akan langsung mentransfer angsuran kepada pihak BPRS sehingga tidak adalagi celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kejahatan seperti penyalahgunaan *sms banking*, pembutan rekening ganda dan kecurangan-kecurangan lainnya yang akan merugikan pihak BPRS Kotabumi.

Selanjutnya BPRS Kotabuni harus melakukan pengawasan secara berkala mengenai jam mengajar, guru yang dipindah tugaskan, besarnya sertifikasi yang keluar setiap periodenya, masa pensiun agar sertifikasi tetap lancar dan pembiayaan pun lancar. Peneliti juga menyarankan adanya MOU atau kerjasama dengan bendahara dinas agar selalu mendapat laporan periodik dari bendahara terkait informasi-informasi sertifikasi nasabah.

Peneliti menyarankan pada saat analisa kelayakan pemberian pembiayaan harus lebih teliti. Seperti analisa *character* nasabah agar tidak salah pilih nasabah dan pada analisa *collateral* (jaminan) peneliti menyarankan adanya kebijakan penambahan jaminan seperti sertifikat tanah/rumah yang memiliki nilai finansial atau yang lainnya untuk mengurangi kerugian bank pada saat terjadi kredit macet.

Meningkatkan dalam hal pengecekan berkas. Keabsahan data seperti tanda tangan persetujuan pasangan (suami/istri) apabila perlu saat akad didatangkan kedua belah pihak baik pemohon ataupun pasangannya untuk menyaksikan dan benar menyetujui akad tersebut.

Saran dari penulis BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung harus lebih meningkatkan proses pelaksanaan mitigasi risiko dengan lebih tegas dalam bertindak dan memberikan sanksi agar nasabah jera dan tidak mengulangi kembali kecurangan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aslichati, Lilik, *et al.* *Metode Penelitian Sosial*. Cet. ke-5. Edisi 1. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Bungin, M. Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2013.
- Dasuki, Achmad *et al.* *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta*, (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 11.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Haq, Abdul *et al.* *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2011
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- , *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Kanto, Kulasse. "Pengaruh Sertifikasi Terhadap Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru BK SMAN". *Journal of EST* Vol. 1 No. 2/September 2015.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi. ke-5. Cet. ke-9 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumi, 1986.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Mulyana, Deddy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 (4) No.11/25/PBI/2009, Tentang Penerapan Menejemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, Tentang Macam-Macam Risiko Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Menejemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Rivai, Veithzal dan Andrian Perrmata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*. Cet. Ke-1. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Supranto, J. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981.
- Suryabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodelogi Peneitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Wahyudi, Imam et al. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Yamin, Martinis. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Ciputat: Referensi, 2013.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2087/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018

24 September 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Liberty, S.E., M.A
  2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Tri Rindayati  
NPM : 1502100131  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Mitigasi Risiko Pembiayaan Setifikasi Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH

## **OUTLINE**

### **MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- E. Mitigasi Risiko
  5. Definisi Mitigasi Risiko
  6. Macam-Macam Mitigasi Risiko
  7. Proses Mitigasi Risiko
  8. Faktor Penentu Risiko Gagal Bayar dan Mitigasinya

- F. Pembiayaan
  - 7. Pengertian Pembiayaan
  - 8. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
  - 9. Jenis-Jenis Pembiayaan
  - 10. Analisis Kelayakan Pembiayaan
  - 11. Pembiayaan Bermasalah
  - 12. Risiko Pembiayaan
- G. Sertifikasi
  - 4. Pengertian Sertifikasi
  - 5. Dasar Hukum Sertifikasi
  - 6. Syarat-Syarat Mendapat Sertifikasi
- H. Pembiayaan Sertifikasi
  - 3. Pengertian Pembiayaan Sertifikasi
  - 4. Persyaratan Calon Nasabah Pembiayaan Sertifikasi

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D.** Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
  - 3. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
  - 4. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
  - 5. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
- E.** Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan *Sertifikasi* Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
- F.** Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Sertifikasi* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, April 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131

Mengetahui,

Pembimbing I



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II



**Efa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

#### A. Wawancara/*Interview*

1. Wawancara dengan Kepala Cabang
  - a. Siapa pihak yang berwenang dalam melakukan mitigasi risiko?
  - b. Sebagai pimpinan cabang apa tugas dan wewenang bapak dalam proses mitigasi risiko?
2. Wawancara dengan *Account Officer*
  - a. Prosedur dalam pemberian pembiayaan sertifikasi?
  - c. Bagaimana proses analisis 5C dalam pemberian pembiayaan sertifikasi?
  - d. Apa saja risiko yang muncul dari pembiayaan sertifikasi?
  - e. Apa saja bentuk-bentuk mitigasi risiko yang digunakan?
  - f. Bagaimana proses mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi?
  - g. Bagaimana hasil setelah penerapan mitigasi risiko?
3. Wawancara dengan *Legal Officer*
  - a. Apa standart untuk menentukan jaminan dalam pembiayaan sertifikasi?
  - b. Apakah ada tambahan jaminan atau syarat-syarat selain jaminan untuk mengantisipasi pembiayaan sertifikasi?
  - c. Bagaimana proses pengecekan keabsahan data nasabah dan jaminannya?
  - d. Bagaimana proses pengambilan jaminan?

**B. Dokumentasi**

1. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.
2. Jumlah data nasabah pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tahun 2017, 2018, 2019.
3. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Cabang, *Account Officer* dan *Legal Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Mahasiswa Ybs.



**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131

Mengetahui,

Pembimbing I



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II



**Efa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

10/5/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1000/In.28/D.1/TL.00/05/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BPRS KOTABUMI  
KANTOR CABANG BANDAR  
LAMPUNG  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0999/In.28/D.1/TL.01/05/2019, tanggal 10 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **TRI RINDAYATI**  
NPM : 1502100131  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 10 Mei 2019  
Wakil Dekan I,



*[Signature]*  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 001

10/5/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0999/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI RINDAYATI**  
NPM : 1502100131  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 Mei 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*Iwan Setiawan, SE.*  
PT. B. RIAR  
**IWAN SETIAWAN, SE.**  
KEPTA CABANG



Wakil Dekan I,

*Drs. M. Saleh MA*  
**Drs. M. Saleh MA**  
NIP. 49650111 199303 1 001



Nomor : 082/PT/BPRSKB/Dir/V/2019  
Lampiran :-

Bandar Lampung, 17 Mei 2019


Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negari (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Berdasarkan surat dari IAIN No:1000/In.16/D.1/TL.OO/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal "Izin Research", judul skripsi : " MITIGASI RISIKO PADA PEMBIYAN SERTIFIKASI BPRS KOTABUMI KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG " maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

  
**Iwan Setiawan**  
Pimpinan Cabang

  
Perbankan Syariah

**PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917  
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII/ 2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Acc Outline Langguth pendahuluan BAB 1 5/2 (1)	
		Acc BAB 1 5/2 (1) Langguth p 2 APP	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusti@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusti@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI**  
**NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII / 2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>hal pembela BAB 1 (11) tanggal 12 April In pemb 1 Wazuh mengajukan kembali pembela nya</p>	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**  
 NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusti@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusti@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Tri Rindayati      **Jurusan/Fakultas** : S1 PBS / FEBI  
**NPM** : 1502100131      **Semester/TA** : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p style="text-align: center;">Ace APP Lanjutan pd penulisan Dan Lanjutan Risetnya</p>	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Semin; 2 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> -19	<p>Proposal / bab 1, 2, 3 Sudah di seminarkan dan di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan</p> <p>Proposal / Bab 1, 2, 3 Acc.</p> <p>Lanjutkan ke bab selanjutnya.</p>	    

Dosen Pembimbing I,



**Liberty, SE, MA.**

NIP. 1974082420000032002

Mahasiswa ybs,



**Tri Rindayati**

NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Tri Rindayati**      Jurusan/Fakultas : **S1 PBS / FEBI**  
NPM : **1502100131**      Semester/TA : **VIII / 2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 22/4-19	Acc Outline.	
	Kamis 9/5-19	APD Acc.	

Dosen Pembimbing I,

**Liberty, SE, MA.**

NIP. 1974082420000032002

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**

NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/01/2019	<p>Analisis Anda Minum Teori - Sebag Teori yang Anda gunakan Seperti film Anda Bentuk Risiko harus Anda Revi Sumber Bukunya</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Gunakan Teori dan PART II, u/ Mengavalasi taman Cara Menuangkan dan Analisis Berbeda dg PART II</p>	

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/ Jun 2019	<p>Cetlas Struktur Organisasi, cukup Anda Beri penjelasan terkait Struktur yang Berupa 4/levelnya Anonim Pribadi Serta/atau 2 pegawai Risikonya Smp</p> <p>- pd. Urutan (B) Anda Urut dalam Risiko dlm akptis Bank → Smtu dr Risiko akptis Pembiayaan</p> <p>↓ Anonimitas Risiko yang muncul di BMS pada Bsmu Lalu Anda Analis dr Teori Bentng &amp; Risiko</p> <p>- pd. Smt (C) juga anda Urut dalam R Risiko dari ditakuti MITIGASI Strategi tampa Muncul Malwa MITIGASI punya peran Penting dlm pengas Risiko pembiayaan</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusti@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusti@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI**  
**NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII / 2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13 / Juni 2019	<p>Analisis Anda Magnus Belum Jelas Analisis Teori &amp; praktiknya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentasi</li> <li>- hasil wawancara</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Simpulan Analisis Abstrak Anda adalah BSM Belum Muncul Apa inti jawabannya</p>	 IRID

Dosen Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Tri Rindayati      **Jurusan/Fakultas** : S1 PBS / FEBI  
**NPM** : 1502100131      **Semester/TA** : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/2019	pro KAS 1 & 2 lengkap pada pemb? y ditoreben fterbo	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa ybs,

Tri Rindayati  
NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI**  
**NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII / 2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 19 / - 19 6	<p>Bimbingan bab 4-5 Sjjarah tentang bank lebih di kucutkan lagi</p> <p>Visi dan misi tidak usah di lampirkan .</p> <p>Pada hal 52 tentang Pasal 5 jilaskan yg menjadi landasan bagi pihak bank.</p> <p>Ada narasi penjabaran dari penuliti Hg pasal yg di gunakan.</p> <p>perbaiki</p>	      

Dosen Pembimbing I,



**Liberty, SE, MA.**

NIP. 1974082420000032002

Mahasiswa ybs,



**Tri Rindayati**

NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Tri Rindayati      **Jurusan/Fakultas** : S1 PBS / FEBI  
**NPM** : 1502100131      **Semester/TA** : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/6 - 19	Hindari singkatan Kesimpulan Alah minjawa potonyoan pada bab sebelumnya saran lebih terfokus untuk pihak bank. lengkap lampiran perbaiki 1.	   

Dosen Pembimbing I,

**Liberty, SE, MA.**

NIP. 1974082420000032002

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**

NPM. 1502100131



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Tri Rindayati      Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1502100131      Semester/TA : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin : 24/6-19	Telah di perbaiki sesuai arahan saa bimbingan.  Bab 4-5 Acc Siap di Ujikan	

Dosen Pembimbing I,

**Liberty, SE, MA.**  
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa ybs,

**Tri Rindayati**  
NPM. 1502100131

**FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan, selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Trian Sapta Wijaya, selaku *Legal Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Hendriyanto, selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-418/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRI RINDAYATI  
NPM : 1502100131  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100131.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001 3

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tri Rindayati dilahirkan di Desa Batangharjo, 12 Agustus 1997, peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Syamsul Jamal dan Ibu Suryanah. Bertempat tinggal di Dusun Madukoro RT 010/RW 005 Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK PKK Bumi Emas selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Bumi Emas selesai pada 2009, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama yakni di SMP Negeri 1 Batanghari selesai tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Metro selesai pada tahun 2015. Kemudian, penulis terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro melalui jalur SPAN-PTKIN di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA 2015.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pernah menjabat sebagai Ketua Bidang SDM di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan Syariah IAIN Metro Tahun 2017. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung**